

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis selesai menguraikan pembahasan tentang skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa fungsi dan wewenang hakam dalam perkara perceraian adalah untuk mencari upaya perdamaian antara suami isteri serta mencari penyelesaian pertengkaran dan perselisihan tanpa memiliki wewenang untuk memutus perkara. Dan proses pengangkatan hakam dalam hal ini adalah melalui Putusan Sela, yang merupakan tindakan insidentil dari Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Hakam dari masing-masing suami isteri tersebut diusulkan oleh para pihak yang berperkara.
2. Bahwa saksi yang bukan dari pihak keluarganya atas dasar bukan dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri akan

peristiwanya. Maka keterangan mengenai kesaksiannya dianggap ditolak.

B. Saran

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya agar melayani para pencari keadilan tanpa pandang bulu sehingga lembaga peradilan dapat terwujud. Dan dalam menyelesaikan perkara syiqaq hendaklah hakim benar-benar memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang sifat persengketaan kedua belah pihak.
2. Para praktisi hukum hendaknya dapat memacu (mendorong) dirinya untuk meningkatkan kemampuan dengan jalan menambah ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga menjadi praktisi hukum yang profesional.